



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: ABD. HAKAM bin M. ZUHDI;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 39 Tahun/ 22 Pebruari 1981;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Krajan RT. 05 RW. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Hakam bin M.Zuhdi bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dakwaan kesatu kami yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M.Zuhdi selama: 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT. 05 RW. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama "Amazing Pasuruan" dengan judul konten "Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq" yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);
- Kemudian petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;
- Menurut terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/ mengirim lagi ke *WhatsApp* grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela Ib Hrs, dimana salah satu dari anggota *WhatsApp* grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube "Amazing Pasuruan" sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut terdakwa Abd. Hakam isi dari video yang berjudul "Peringatan Keras Warga Madura Untuk Mahfud MD Karena Kurang Ajar Kepada Habib Rizieq!" yang ia sebar di grup Whatsapp tersebut yaitu:
"vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengk ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud" yang artinya "khusus untuk Mahfud MD, ada di mana kamu fud? Kamu kalau ngomong yang benar, jangan sembarang. Kamu kan sudah tua, kamu di video itu ke Habib Rizieq kok zik-riziqan. Siapa Habib Rizieq itu, fud?. Itu dzuriah Rasulullah ahlul bait. Keluarga Nabi masa kamu ngomong Habib sampai mau sobek bibirnya yang besar itu. Sok tua. Kamu anaknya siapa fud? Kamu itu yg munafik kok gak tau malu kamu? Dulu sampai bikin jas, bikin celana, mau dijadikan wakil Jokowi tapi kamu cuma dipermainkan. Sekarang kamu cuma dijadikan menteri aja kok sombong? Zik riziqan jangan sombong anaknya siapa kamu itu? Ingat berhenti, berhenti berbicara nggak benar. Nanti tak.. (gerakkan tangan menggorok) jangan sok. Aku kalau melihat videonya pengen tak patan-patahkan. Mau tak uleg dan tak injek-injek sampe lemes semua. Kesel aku munafik kamu! Menurutmu bagus berbicara seperti itu? Ingat berhenti. Dengar! Buka telinganya, dengarkan yang benar pakai akhlak cong! Durhaka sekali kamu itu. Kalau nggak berhenti nanti tau sendiri kamu ya dengar omongan ku, dengarkan! Aku marah. Marah aku saat melihat videonya itu bosan mual mau muntah, yek! Fud- fud, dengar ya!";
- Dimana dalam video tersebut terdapat olokan (bibirmu yang besar itu) dan makian (kurang ajar kamu) kepada Mahfud MD. Ujaran-ujaran seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan adanya suatu kebencian terhadap seseorang. Dengan demikian apa yang ada dalam video tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap seseorang yang duduk dalam organ pemerintahan, dalam hal ini Pak Mahfud MD yang berposisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Selain itu, terdapat ucapan yang meremehkan dan menghina kepada Mahfud MD, yaitu dengan kata *cong* dan *buduen*. "*Buduen sapah kakeh jih Fud?* (Huh... Anak siapa kamu itu Fud ?)". "*jhe' wahmatowah kakeh buduen sapah kakeh jiyha* (Jangan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ajar kamu. Anak siapa kamu itu?)", dimana *buduen* = anak, tapi biasa dipakai untuk menyebut anak hewan;

- Sehingga isi dari video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan karena video tersebut memiliki topik pembicaraan menyangkut seseorang yang bernama Mahfud MD. Pembicara dalam video tersebut menyebut dengan jelas dan terang yaitu Mahfud MD, nama tersebut diketahui sebagai salah seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Selain nama Mahfud MD ada juga nama seseorang yang disebut yaitu Habib Rizieq. Video ini merupakan reaksi pembicara (orang berbicara dalam video tersebut) terhadap pembicaraan Mahfud tentang Habib Rizieq. Dimana dalam masyarakat akan terjadi ada golongan yang membela Habib Rizieq dan ada golongan yang membela Mahfud MD, dengan demikian terjadi suatu kegaduhan dan ketidaktenangan di masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

a t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi, pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 atau setidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama "Amazing Pasuruan" dengan judul konten "Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq" yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);

- Kemudian petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;
- Menurut terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/ mengirim lagi ke *WhatsApp* grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela Ib Hrs, dimana salah satu dari anggota *WhatsApp* grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube "Amazing Pasuruan" sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;
- Menurut terdakwa Abd. Hakam isi dari video yang berjudul "Peringatan Keras Warga Madura Untuk Mahfud MD Karena Kurang Ajar Kepada Habib Rizieq!" yang ia sebar di grup Whatsapp tersebut yaitu:
"vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengak ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud" yang artinya "khusus untu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Manfred MD, ada di mana kamu fud? Kamu kalo ngomong yang bener, jangan sembarang. Kamu kan sudah tua, kamu di video itu ke Habib Rizieq kok zi q-riziqan. Siapa Habib Rizieq itu, fud?. Itu dzuriah Rasulullah Ahlul Bait. Keluarga Nabi masa kamu ngomong Habib sampai mau sobek bibirnya yang besar itu. Sok tua. Kamu anaknya siapa fud? Kamu itu yg munafik kok gak tau malu kamu? Dulu sampai bikin jas, bikin celana, mau dijadikan wakil Jokowi tapi kamu cuma dipermainkan. Sekarang kamu cuma dijadikan menteri aja kok sombong? Zik Rizieq jangan sombong anaknya siapa kamu itu? Ingat berhenti, berhenti berbicara nggak bener. Nanti tak.. (gerakkan tangan menggorok) jangan sok. Aku kalau melihat videonya pengen tak patan-patahkan. Mau tak uleg dan tak injek-injek sampe lemes semua. Kesel aku munafik kamu! Menurutmu bagus berbicara seperti itu? Ingat berhenti. Dengar! Buka telinganya, dengarkan yang bener pakai akhlak cong! Durhaka sekali kamu itu. Kalau nggak berhenti nanti tau sendiri kamu ya dengar omongan ku, dengarkan! Aku marah. Marah aku saat melihat videonya itu bosan mual mau muntah, yek! Fud- fud, dengar ya!”;

- Dimana dalam video tersebut terdapat olokan (bibirmu yang besar itu) dan makian (kurang ajar kamu) kepada Mahfud MD. Ujaran-ujaran seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan adanya suatu kebencian terhadap seseorang. Dengan demikian apa yang ada dalam video tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap seseorang yang duduk dalam organ pemerintahan, dalam hal ini Pak Mahfud MD yang berposisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Selain itu, terdapat ucapan yang meremehkan dan menghina kepada Mahfud MD, yaitu dengan kata *cong* dan *buduen*. “*Buduen sapah kakeh jih Fud?* (Huh... Anak siapa kamu itu Fud ?)”. “*jhe' wahmatowah kakeh buduen sapah kakeh jiyha* (Jangan kurang ajar kamu. Anak siapa kamu itu?)”, dimana *buduen* = anak, tapi biasa dipakai untuk menyebut anak hewan;
- Sehingga isi dari video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan karena video tersebut memiliki topik pembicaraan menyangkut seseorang yang bernama Mahfud MD. Pembicara dalam video tersebut menyebut dengan jelas dan terang yaitu Mahfud MD, nama tersebut diketahui sebagai salah seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Selain nama Mahfud MD ada juga nama seseorang yang disebut yaitu Habib Rizieq. Video ini merupakan reaksi pembicara (orang berbicara dalam video tersebut) terhadap pembicaraan Mahfud tentang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Riziq. Dimana dalam masyarakat akan terjadi ada golongan yang membela Habib Riziq dan ada golongan yang membela Mahfud MD, dengan demikian terjadi suatu kegaduhan dan ketidaktenangan di masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Yuangga Dewantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi di Dusun Krajan RT. 05 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena diduga telah melakukan kegiatan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman dan/ atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/ atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone dan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama anggota Polri lainnya yaitu Bripda Yoga Hendra Handana, S.H.;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi di Dusun Krajan RT. 05 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, rumah dan pakaian tersangka dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987 dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020;
 - Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dikarenakan terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa dalam meneruskan informasi berupa video ke grup "Front Pembela IB HRS" semata-mata hanya iseng dan spontan karena pada saat itu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberitaan tentang Habib Rizieq dan Mahfud MD sedang trending/viral;
- Bahwa terdakwa tersebut adalah yang bernama Abd. Hakam bin M. Zuhdi yang sebelumnya saksi tangkap karena telah melakukan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman dan/ atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/ atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong melalui media elektronik beserta barang bukti tersebut diatas semua disita dari kekuasaan tersangka yang berhubungan atau menjadi sarana tersangka dalam melakukan kegiatan tersebut melalui media elektronik;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bripda Yoga Hendra Handana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi di Dusun Krajan RT. 05 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena diduga telah melakukan kegiatan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman dan/ atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/ atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone dan dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama anggota Polri lainnya yaitu Brigadir Yuangga Dewantara;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi di Dusun Krajan RT. 05 RW. 05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, rumah dan pakaian tersangka dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987 dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dikarenakan terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa dalam meneruskan informasi berupa video ke grup "Front Pembela IB HRS" semata-mata hanya iseng dan spontan karena pada saat itu pemberitaan tentang Habib Rizieq dan Mahfud MD sedang trending/ viral;
 - Bahwa terdakwa tersebut adalah yang bernama Abd. Hakam bin M. Zuhdi yang sebelumnya saksi tangkap karena telah melakukan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman dan/ atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/ atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong melalui media elektronik beserta barang bukti tersebut diatas semua disita dari kekuasaan tersangka yang berhubungan atau menjadi sarana tersangka dalam melakukan kegiatan tersebut melalui media elektronik;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Mochamad Sirojudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abd Hakam, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun saudara dengan terdakwa Abd Hakam melainkan hanya sebagai teman/ alumni di Ponpes Sidogiri Pasuruan;
 - Bahwa saksi tergabung dengan Grup *WhatsApp* Komunitas Alumni Sidogiri bersama terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi dan WA Grup Madin Miftahul Ulum CKR bersama Samsul Hadi;
 - Bahwa saksi mendapatkan Video yang berisi dugaan ancaman kepada Sdr. Mahfud MD tersebut dari WA Grup Madin Miftahul Ulum CKR yang saat itu dikirimkan oleh Samsul Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Video tersebut kemudian diteruskan/ dikirimkan kembali ke WA Grup Komunitas Alumni Sidogiri yang mana di Grup WA tersebut juga terdapat Abd. Hakam didalamnya;
- Bahwa pemahaman saksi isi dari Video dengan bahasa Madura tersebut adalah *vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengk ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud*" yang artinya "video ini ditunjukkan untuk Mahfud MD, Fud kamu dimana? Kamu kalau bicara yang serius. Kamu itu siapa? Ke habib kok panggil riziq. Habib itu keluarga nabi Rasulullah SAW, kamu itu sombong anaknya siapa kamu itu? Kamu nglemes dulu kamu buat jas dibohongi kamu. Sekarang jadi menteri kamu bilang riziq ke habib riziq, anaknya siapa kamu? Berhenti ngomong itu Fdu! Yang serius Fud! Pakai akhlak Fud kalau tidak berhenti nanti saya akan (isyarat membunuh) kamu, Saya marah ke kamu Fud!";
- Bahwa benar terhadap video tersebut adalah yang saksi kirimkan kepada Grup WA Front Pembela IB HRS;
- Bahwa sarana/ perangkat yang telah saksi pergunakan untuk mengirimkan Video tersebut adalah dengan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F1s, Model A1601, warna putih, IMEI 1: 863440032276374, IMEI 2 : 863440032276366 Simcard Exis 083834344679 dan Telkomsel 082326600629 milik pribadi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya alamat Dusun Krajan RT.05 RW.05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim terkait tindak pidana ITE;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang terdakwa sebarikan adalah video yang berisikan ujaran kebencian dan pengancaman terhadap Mahfud MD;
- Bahwa terdakwa menyebarkan informasi berupa video tersebut pada tanggal 9 November 2020;
- Bahwa terdakwa menyebarkan informasi berupa video tersebut dengan cara terdakwa pertama kali terdakwa mendapatkan video tersebut dari grup "Komunitas Alumni Sidogiri" yang mana video tersebut berasal dari Sdr. Mochamad Sirojudin kemudian terdakwa teruskan ke grub "Front Pembela IB HRS";
- Bahwa terdakwa menyebarkan informasi berupa video tersebut di rumahnya di Dusun Krajan RT.05 RW.05, Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa mengetahui informasi berupa video tersebut menggunakan media/ sarana handphone milik saya yaitu handphone 1 (satu) merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Mochamad Sirojudin yang mana beliau adalah Junior dan sama-sama dari Alumni Ponpes Sidogiri Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa dalam meneruskan informasi berupa video ke grub "Front Pembela IB HRS" semata-mata hanya iseng dan spontan karena pada saat itu pemberitaan tentang Habib Rizieq dan Mahfud MD sedang trending/ viral;
- Bahwa terdakwa mengerti bahasa madura yang disampaikan seorang laki-laki di video tersebut karena terdakwa juga bisa bahasa madura;
- Bahwa terdakwa mengartikan Bahasa dalam video tersebut "*vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaya peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengak ambuinpud deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud*" yang artinya "video ini ditunjukan untuk Mahfud MD, Fud kamu dimana? Kamu kalau bicara yang serius. Kamu itu siapa? Ke habib kok panggil riziq. Habib itu keluarga nabi Rasulullah SAW, kamu itu sombong anaknya siapa kamu itu? Kamu nglemes dulu kamu buat jas dibohongi kamu. Sekarang jadi menteri kamu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



bilang riziq ke habib riziq, anaknya siapa kamu? Berhenti ngomong itu Fdu!
Yang serius Fud! Pakai akhlak Fud kalau tidak berhenti nanti saya akan
(isyarat membunuh) kamu, Saya marah ke kamu Fud!";

- Bahwa informasi berupa video yang terdakwa teruskan ke grub "Front Pembela IB HRS" tersebut adalah bentuk kekecewaan warga Madura kepada Sdr. Mahfud MD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 10926/FKF/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Drs. Joko Siswanto, M.T., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65060774, Agus Santosa, S.T., Komisaris Polisi NRP. 77071361, dan Setyadi Ari Murtopo, S.H., Inspektur Polisi Dua NRP. 84031159, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Haris Aksara, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 selaku Kabilabfor Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama "Amazing Pasuruan" dengan judul konten "Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq" yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);
- Bahwa benar petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;

- Bahwa benar terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/mengirim lagi ke *WhatsApp* grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela Ib Hrs, dimana salah satu dari anggota *WhatsApp* grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube "Amazing Pasuruan" sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;
- Bahwa benar menurut terdakwa Abd. Hakam isi dari video yang berjudul "Peringatan Keras Warga Madura Untuk Mahfud MD Karena Kurang Ajar Kepada Habib Rizieq!" yang ia sebar di grup Whatsapp tersebut yaitu:
"vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengk ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud" yang artinya "khusus untuk mahfud md, ada di mana kamu fud? Kamu kalo ngomong yang bener, jangan sembarang. Kamu kan sudah tua, kamu di video itu ke habib riziq kok zi q-riziqan. Siapa habib riziq itu, fud?. Itu dzuriah rasulullah ahlul bait. Keluarganya nabi masa kamu ngomong habib sampai mau sobek bibirnya yang besar itu. Sok tua. Kamu anaknya siapa fud? Kamu itu yg munafik kok gak tau malu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu? Dulu sampai bikin jas, bikin celana, mau dijadikan wakil Jokowi tapi kamu cuma dipermainkan. Sekarang kamu cuma dijadikan menteri aja kok so mbong? Zik riziq jangan sombong anaknya siapa kamu itu? Ingat berhenti, berhenti berbicara nggak bener. Nanti tak.. (gerakkan tangan menggorok) jangan sok. Aku kalau melihat videonya pengen tak patan-patahkan. Mau tak uleg dan tak injek-injek sampe lemes semua. Kesel aku munafik kamu! Menurutmu bagus berbicara seperti itu? Ingat berhenti. Dengar! Buka telinganya, dengarkan yang bener pakai akhlak cong! Durhaka sekali kamu itu. Kalau nggak berhenti nanti tau sendiri kamu ya dengar omongan ku, dengarkan! Aku marah. Marah aku saat melihat videonya itu bosan mual mau muntah, yek! Fud- fud, dengar ya!”;

- Bahwa benar dalam video tersebut terdapat olok-an (bibirmu yang besar itu) dan makian (kurang ajar kamu) kepada Mahfud MD. Ujaran-ujaran seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan adanya suatu kebencian terhadap seseorang;
- Bahwa benar apa yang ada dalam video tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap seseorang yang duduk dalam organ pemerintahan, yang dalam hal ini Pak Mahfud MD yang berposisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
- Bahwa benar terdapat ucapan yang meremehkan dan menghina kepada Mahfud MD, yaitu dengan kata *cong* dan *buduen*. “*Buduen sapah kakeh jih Fud?* (Huh... Anak siapa kamu itu Fud ?)”. “*jhe' wahmatowah kakeh buduen sapah kakeh jiyha* (Jangan kurang ajar kamu. Anak siapa kamu itu?)”, dimana *buduen* = anak, tapi biasa dipakai untuk menyebut anak hewan;
- Bahwa benar isi dari video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan karena video tersebut memiliki topik pembicaraan menyangkut seseorang yang bernama Mahfud MD;
- Bahwa benar pembicara dalam video tersebut menyebut dengan jelas dan terang yaitu Mahfud MD, nama tersebut diketahui sebagai salah seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi;
- Bahwa benar selain nama Mahfud MD ada juga nama seseorang yang disebut yaitu Habib Riziq. Video ini merupakan reaksi pembicara (orang berbicara dalam video tersebut) terhadap pembicaraan Mahfud tentang Habib Riziq. Dimana dalam masyarakat akan terjadi ada golongan yang membela Habib Riziq dan ada golongan yang membela Mahfud MD,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terjadi suatu kegaduhan dan ketidaktenangan di masyarakat;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 10926/FKF/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Drs. Joko Siswanto, M.T., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65060774, Agus Santosa, S.T., Komisaris Polisi NRP. 77071361, dan Setyadi Ari Murtopo, S.H., Inspektur Polisi Dua NRP. 84031159, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Haris Aksara, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 selaku Kabidlabfor Polda Jatim;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987 adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi;
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Halaman **16** dari **31** Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abd Hakam bin M. Zuhdi adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Abd Hakam bin M. Zuhdi adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Abd Hakam bin M. Zuhdi adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu perbuatan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya, dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selain bentuk-bentuk kesengajaan yang telah disebutkan diatas, adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu:

1. *Dolus Malus*

Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*);

Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki



tindakannya itu. Dengan kata lain berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa jenis kesengajaan yang pertama sudah tidak dianut atau digunakan lagi oleh hukum pidana Indonesia. Sedangkan jenis kesengajaan yang kedua yang dianut oleh hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, yaitu:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie



Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama “Amazing Pasuruan” dengan judul konten “Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq” yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);

- Bahwa benar petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;
- Bahwa benar terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/ mengirim lagi ke *WhatsApp* grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela IB HRS, dimana salah satu dari anggota *WhatsApp* grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube “Amazing Pasuruan” sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama "Amazing Pasuruan" dengan judul konten "Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq" yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);
- Bahwa benar petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/mengirim lagi ke *WhatsApp* grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela Ib Hrs, dimana salah satu dari anggota *WhatsApp* grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube "Amazing Pasuruan" sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;
- Bahwa benar menurut terdakwa Abd. Hakam isi dari video yang berjudul "Peringatan Keras Warga Madura Untuk Mahfud MD Karena Kurang Ajar Kepada Habib Rizieq!" yang ia sebar di grup Whatsapp tersebut yaitu:
"vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriyannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dedi mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengk ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud" yang artinya "khusus untuk mahfud md, ada di mana kamu fud? Kamu kalo ngomong yang bener, jangan sembarang. Kamu kan sudah tua, kamu di video itu ke habib riziq kok zik riziq. Siapa habib riziq itu, fud?. Itu dzuriah rasulullah ahlul bait. Keluarga nabi masa kamu ngomong habib sampai mau sobek bibirnya yang besar itu. Sok tua. Kamu anaknya siapa fud? Kamu itu yg munafik kok gak tau malu kamu? Dulu sampai bikin jas, bikin celana, mau dijadikan wakil jokowi tapi kamu cuma dipermainkan. Sekarang kamu cuma dijadikan menteri aja kok so mbong? Zik riziq jangan sombong anaknya siapa kamu itu? Ingat berhenti, berhenti berbicara nggak bener. Nanti tak.. (gerakkan tangan menggorok) jangan sok. Aku kalau melihat videonya pengen tak patan-patahkan. Mau tak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



uleg dan tak injek-injek sampe lemes semua. Kesel aku munafik kamu! Menurutmu bagus berbicara seperti itu? Ingat berhenti. Dengar! Buka telinganya, dengarkan yang bener pakai akhlak cong! Durhaka sekali kamu itu. Kalau nggak berhenti nanti tau sendiri kamu ya dengar omongan ku, dengarkan! Aku marah. Marah aku saat melihat videonya itu bosan mual mau muntah, yek! Fud- fud, dengar ya!";

- Bahwa benar dalam video tersebut terdapat olokan (bibirmu yang besar itu) dan makian (kurang ajar kamu) kepada Mahfud MD. Ujaran-ujaran seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan adanya suatu kebencian terhadap seseorang;
- Bahwa benar apa yang ada dalam video tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap seseorang yang duduk dalam organ pemerintahan, yang dalam hal ini Pak Mahfud MD yang berposisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
- Bahwa benar terdapat ucapan yang meremehkan dan menghina kepada Mahfud MD, yaitu dengan kata *cong* dan *buduen*. "*Buduen sapah kakeh jih Fud?* (Huh... Anak siapa kamu itu Fud ?)". "*jhe' wahmatowah kakeh buduen sapah kakeh jiyha* (Jangan kurang ajar kamu. Anak siapa kamu itu?)", dimana *buduen* = anak, tapi biasa dipakai untuk menyebut anak hewan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyebarkan informasi " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa kebencian merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk, menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu psikologi, Dr. Sigmund Freud mendefinisikan benci sebagai pernyataan ego (ke-akuan) yang ingin menghancurkan sumber-sumber ketidak bahagiaannya;

Menimbang, bahwa definisi benci yang lebih baru menurut *Penguin Dictionary of Psychology* (Wikipedia) adalah "emosi yang dalam dan bertahan kuat, yang mengekspresikan permusuhan dan kemarahan terhadap seseorang, kelompok, atau objek tertentu";



Menimbang, bahwa dalam arti hukum lebih dikenal ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikenal dengan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Perbuatan menyatakan perasaan permusuhan (*vijanschap*), adalah perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Perbuatan menyatakan kebencian (*haat*), adalah berupa perbuatan menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang atau dinilai oleh umum sebagai membenci terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga perbuatan menyatakan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai menghina, merendahkan atau melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia. Tiga perbuatan ini mencerminkan sifat rasa yang sama, ialah perasaan tidak senang atau tidak bersahabat, perasaan kedudukan yang tidak sejajar antara sesama golongan penduduk, yang seharusnya sebagai rakyat Indonesia tidak perlu memiliki perasaan seperti itu;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/ 06/ X/ 2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Menyebarkan berita bohong;



Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam Orasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media masa cetak atau elektronik;
- g. Pamflet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 petugas Kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LPB/ 53/ XII/ -RES.2.5/ 2020/ SUS/ SPKT Polda Jatim tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat oleh saksi Dr. Duke Arie Widagdo selaku staf Kemenko Polhukam RI terkait unggahan video di media Youtube dari pengguna akun atas nama "Amazing Pasuruan" dengan judul konten "Peringatan Keras Warga Madura untuk Mahfud MD karena kurang ajar kepada Habib Rizieq" yang berdurasi 2 (dua) menit 33 (tiga puluh tiga) detik dan telah ditonton oleh sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam);
- Bahwa benar petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan analisa secara teknis/ penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut terkait pelaku yaitu pemilik atau pengguna dari akun youtube yang mengunggah video tersebut dan berdasarkan pengembangan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 05 Desa Kalipang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim;
- Bahwa benar terdakwa, pertama kali mengetahui adanya unggahan video tersebut pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 dari *WhatsApp* grup



Komunitas Alumni Sidogiri dimana salah satu anggotanya adalah Mochamad Sirojuddin (dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna merah milik terdakwa dengan simcard Indosat nomor 085748434987 mengunduh video tersebut dan mengunggah/mengirim lagi ke WhatsApp grup lain yang dia ikuti yaitu Front Pembela Ib Hrs, dimana salah satu dari anggota WhatsApp grup tersebut adalah Muchamad Nawawi (dalam berkas terpisah) yang kemudian mengunduhnya dan mengunggah hasil unduhan tersebut ke media Youtube dengan menggunakan akun Youtube "Amazing Pasuruan" sehingga viral karena telah ditonton oleh sebanyak sebanyak 21.546 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) kali serta mendapatkan *like* sebanyak 1600 (seribu enam ratus) dan *dislike* 46 (empat puluh enam) serta dilaporkan oleh Staf Kemenko Polhukam RI;
- Bahwa benar menurut terdakwa Abd. Hakam isi dari video yang berjudul "Peringatan Keras Warga Madura Untuk Mahfud MD Karena Kurang Ajar Kepada Habib Rizieq!" yang ia sebar di grup Whatsapp tersebut yaitu:
"vidio ka'dinton untuk mahfud md, fud beddeh dimmak? Kakeh kakeh moncaca peserius le sppo kakeh ke habib zik rizik sapah habib riziq. Jiah duriannah Rasulullah ahlul baid kelewargen Nabi Muhammad SAW metuah kakeh jiah buduken sapa kakeh, kakeh nglemes sebeneh nyekot jas cokoco kakeh. Setia dede mentri jek rejeken jek metuah kakeh buduken sapa kakeh sengak ambuinpu deki engkok telpotel kakeh kakeh nglemes ambuin nginding put bedines cong nagangkui akhlak cong monta ambu (isyarat membunuh) engkok belis ben ontep pud" yang artinya "khusus untuk Mahfud MD, ada di mana kamu fud? Kamu kalo ngomong yang bener, jangan sembarang. Kamu kan sudah tua, kamu di video itu ke Habib Rizieq kok zik q-riziqan. Siapa Habib Rizieq itu, fud?. Itu dzuriah Rasulullah ahlul bait. Keluarga nabi masa kamu ngomong Habib sampai mau sobek bibirnya yang besar itu. Sok tua. Kamu anaknya siapa fud? Kamu itu yg munafik kok gak tau malu kamu? Dulu sampai bikin jas, bikin celana, mau dijadikan wakil Jokowi tapi kamu cuma dipermainkan. Sekarang kamu cuma dijadikan menteri aja kok so mbong? Zik Rizieq jangan sombong anaknya siapa kamu itu? Ingat berhenti, berhenti berbicara ngak bener. Nanti tak.. (gerakkan tangan menggorok) jangan sok. Aku kalau melihat videonya pengen tak patan-patahkan. Mau tak uleg dan tak injek-injek sampe lemes semua. Kesel aku munafik kamu! Menurutmu bagus berbicara seperti itu? Ingat berhenti. Dengar! Buka telinganya,



dengarkan yang bener pakai akhlak cong! Durhaka sekali kamu itu. Kalau n
ggak berhenti nanti tau sendiri kamu ya dengar omongan ku, dengarkan! Ak
u marah. Marah aku saat melihat videonya itu bosan mual mau muntah, yek!
Fud- fud, dengar ya!”;

- Bahwa benar dalam video tersebut terdapat olokan (bibirmu yang besar itu) dan makian (kurang ajar kamu) kepada Mahfud MD. Ujaran-ujaran seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan adanya suatu kebencian terhadap seseorang;
- Bahwa benar apa yang ada dalam video tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap seseorang yang duduk dalam organ pemerintahan, yang dalam hal ini Pak Mahfud MD yang berposisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
- Bahwa benar terdapat ucapan yang meremehkan dan menghina kepada Mahfud MD, yaitu dengan kata *cong* dan *buduen*. “*Buduen sapah kakeh jih Fud?* (Huh... Anak siapa kamu itu Fud ?)”. “*jhe' wahmatowah kakeh buduen sapah kakeh jiyha* (Jangan kurang ajar kamu. Anak siapa kamu itu?)”, dimana *buduen* = anak, tapi biasa dipakai untuk menyebut anak hewan;
- Bahwa benar isi dari video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan karena video tersebut memiliki topik pembicaraan menyangkut seseorang yang bernama Mahfud MD;
- Bahwa benar pembicara dalam video tersebut menyebut dengan jelas dan terang yaitu Mahfud MD, nama tersebut diketahui sebagai salah seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi;
- Bahwa benar selain nama Mahfud MD ada juga nama seseorang yang disebut yaitu Habib Riziq. Video ini merupakan reaksi pembicara (orang berbicara dalam video tersebut) terhadap pembicaraan Mahfud tentang Habib Riziq. Dimana dalam masyarakat akan terjadi ada golongan yang membela Habib Riziq dan ada golongan yang membela Mahfud MD, dengan demikian terjadi suatu kegaduhan dan ketidaktenangan di masyarakat;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 10926/FKF/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh: Drs. Joko Siswanto, M.T., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65060774, Agus Santosa, S.T.,



Komisaris Polisi NRP. 77071361, dan Setyadi Ari Murtopo, S.H., Inspektur Polisi Dua NRP. 84031159, masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Haris Aksara, S.H., Komisaris Besar Polisi NRP. 66080393 selaku Kabidlabfor Polda Jatim;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987 adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik seseorang dalam hal ini Prof. Mahfud MD;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Hakam bin M. Zuhdi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s, Model CPH1909 warna merah, IMEI 1: 864798048024297, IMEI 2: 864798048024289, simcard Indosat 085748434987;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021, oleh A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama, S.H., M.H. dan Octiawan Basri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.